

Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat

Jalan Selaparang Blok B-15 Kav.8 10610 08119102409

<https://kot-jakpus.atrbpn.go.id/>



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /

Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta /

Pelayanan Perubahan Hak Menjadi Hak Milik (< 600 M2)

Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat

No. SK : 33/SK-31.71.UP.02.03/I/2023

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon di atas materai cukup
2. Fotokopi identitas pemohon (KTP/KK) yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
3. Surat Persetujuan dari kreditor, jika dibebani Hak Tanggungan
4. Sertifikat Asli
5. Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
6. penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
7. IMB atau Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah bagi perubahan hak dari HGB/HP menjadi HM untuk rumah tinggal dengan luas sampai dengan 600 M2

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat

Jalan Selaparang Blok B-15 Kav.8 10610 08119102409


<https://kot-jakpus.atrbpn.go.id/>



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta /

Image not found or has expired

Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat



1. Khusus bagi pemohon langsung tanpa kuasa

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

50000

Produk Pelayanan

1. JULAPAT (7 Layanan Cepat)

Pengaduan Layanan

Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat

Jalan Selaparang Blok B-15 Kav.8 10610 08119102409

<https://kot-jakpus.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /

Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta /

Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat



Whatsapp : 08119102409